



SALINAN

## GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

KEBUN BINATANG TAMAN RIMBO

PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi konservasi, pelestarian keanekaragaman satwa, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan satwa serta tempat rekreasi edukatif alam dan ruang hijau, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Binatang Taman Rimbo pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Binatang Taman Rimbo pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2012 tentang Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 997);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBUN BINATANG TAMAN RIMBO PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
7. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Binatang Taman Rimbo yang selanjutnya disebut UPTD Kebun Binatang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Binatang Taman Rimbo pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

###### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Kebun Binatang pada dinas.
- (2) UPTD Kebun Binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

###### Pasal 3

- (1) UPTD Kebun Binatang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD Kebun Binatang terdiri dari:
  - a. kepala UPTD Kebun Binatang;
  - b. sub bagian Tata Usaha;
  - c. seksi Pemeliharaan Satwa;
  - d. seksi Konservasi; dan
  - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Kebun Binatang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Ketiga

##### Tugas dan Fungsi

###### Paragraf 1

##### UPTD Kebun Binatang

###### Pasal 4

UPTD Kebun Binatang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan tugas dinas di bidang pelestarian keanekaragaman satwa, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan satwa serta tempat rekreasi edukatif alam dan ruang hijau.

###### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Kebun Binatang menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengembangan sesuai kaidah konservasi, pelestarian keanekaragaman satwa, sebagai sarana pendidikan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan satwa sesuai dengan kebutuhan satwa dan pengunjung;

- c. pelaksanaan tempat rekreasi edukatif alam dan ruang hijau; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Kepala UPTD Kebun Binatang

#### Pasal 6

- (1) UPTD Kebun Binatang dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD Kebun Binatang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pelestarian keanekaragaman satwa, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan satwa serta tempat rekreasi edukatif alam dan ruang hijau.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD Kebun Binatang menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengembangan sesuai kaidah konservasi, pelestarian keanekaragaman satwa, pendidikan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan satwa sesuai dengan kebutuhan satwa dan pengunjung;
- c. pelaksanaan tempat rekreasi edukatif alam dan ruang hijau;
- d. pengoordinasian kegiatan administrasi dan ketatausahaan UPTD Kebun Binatang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 3

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Binatang.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan sarana serta kegiatan UPTD Kebun Binatang.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD Kebun Binatang;
- d. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Kebun Binatang;

- e. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD Kebun Binatang;
- f. penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD Kebun Binatang;
- g. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD Kebun Binatang;
- h. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD Kebun Binatang;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD Kebun Binatang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pemeliharaan Satwa

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pemeliharaan Satwa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Binatang.
- (2) Seksi Pemeliharaan Satwa mempunyai tugas melaksanakan proses pemeliharaan meliputi penyiapan pakan, pemeliharaan kesehatan, pencatatan dan pelaporan kondisi satwa serta melaksanakan kontrol terhadap kebersihan, sanitasi kandang dan gudang pakan, menyediakan kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana kandang, melakukan tindak pengamanan dan penyelamatan pada keadaan darurat.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pemeliharaan Satwa menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan formulasi komposisi pakan satwa dan mengatur pemberiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing satwa;
- b. pengamanan terhadap kualitas pakan dan penyimpanan pakan satwa sesuai dengan jenis pakan;
- c. pencegahan terhadap timbulnya penyakit, pengobatan dan penanganan terhadap satwa yang sakit;
- d. pengumpulan data harian satwa dari petugas/perawat satwa;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap petugas/perawat satwa;
- f. pelaksanaan tindak pengamanan dan penyelamatan pada keadaan darurat;
- g. penyediaan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana kandang;
- h. pelaksanaan kontrol terhadap kebersihan, sanitasi kandang dan gudang pakan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 5

## Seksi Konservasi

## Pasal 12

- (1) Seksi Konservasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Binatang.
- (2) Seksi Konservasi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pendidikan, penyuluhan, memberikan data informasi, sarana rekreasi dan merencanakan program ekspedisi satwa.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan materi program pendidikan, pelaksanaan bimbingan/penyuluhan bagi siswa/pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum tentang kehidupan satwa;
- b. pemberian data dan informasi serta penyelenggaraan ceramah, diskusi mengenai satwa dan habitatnya bagi siswa/pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum;
- c. pelaksanaan kerjasama penelitian dengan pihak dalam maupun luar negeri;
- d. pelaksanaan kegiatan pengawetan satwa;
- e. pelaksanaan penyusunan dan perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan menerima, memberi, serta perencanaan pertukaran satwa baik dalam maupun luar negeri;
- f. perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan materi kepustakaan tentang satwa dan habitatnya baik satwa dalam maupun luar negeri;
- g. pelaksanaan pendataan/inventarisasi satwa secara periodik baik mengenai jumlah, jenis, perubahan dan mutasi satwa;
- h. pengaturan lingkungan habitat yang sesuai dengan konservasi satwa;
- i. penyediaan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana rekreasi di area taman konservasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

## Paragraf 6

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Kebun Binatang.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD Kebun Binatang, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB IV PENGISIAN JABATAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Kebun Binatang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Kebun Binatang diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD Kebun Binatang wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD Kebun Binatang harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### JABATAN UPTD

#### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Kebun Binatang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Kebun Binatang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD Kebun Binatang akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 2 Angka 2, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kebun Binatang Taman Rimbo, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Pelayanan Informasi dan Penjangkaran Aspirasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

TTD

H. M. DIANTO


BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH  
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DAERAH KEBUN BINATANG TAMAN RIMBO  
 PADA DINAS TANAMAN PANGAN,  
 HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
 PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD  
 KEBUN BINATANG TAMAN RIMBO



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI